

Fiqih Emansipasi: Memperkuat Kembali Posisi Perempuan dalam Keluarga

Ahmad Muhtadi Anshor¹, Muhammad Ngizzul Muttaqin²

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, muhtadianshor@gmail.com

² UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, muttaqinizzul19@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi fiqih emansipasi melalui program kerja Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung tentang penguatan posisi perempuan dalam keluarga. Hal ini didasarkan pada adanya berbagai permasalahan yang menghimpit perempuan. Himpitan masalah perempuan sebagai objek kekerasan dalam keluarga juga didukung oleh produk hukum Islam (fiqih) klasik yang melegitimasi perempuan di bawah laki-laki. Di era kontemporer saat ini, diperlukan upaya membangun kembali hukum Islam (fiqih) dengan basis emansipasi perempuan yang diaplikasikan melalui program-program pemerintah maupun organisasi sosial dan keagamaan, termasuk Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan Pengurus LKKNU Tulungagung dan dokumentasi program kerja. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis melalui metode *content analysis*. Kajian ini menemukan bahwa terdapat konstruksi prinsip fiqih emansipasi dalam program kerja Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung tentang penguatan posisi perempuan dalam keluarga. Implikasi dari kajian ini adalah, konstruksi fiqih idealnya dilandaskan pada pendekatan kemaslahatan dan *maqashid syari'ah* serta aktualisasi yang berdimensi pada aksi dan program-program pemberdayaan perempuan oleh institusi keagamaan.

Kata kunci : Keluarga *Mashlahah*; Penguatan Perempuan; Fiqih Emansipasi.

Abstract

This study aims to formulate the construction of fiqh emancipation through the work program of the Branch Management of the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (PC LKKNU) Tulungagung Regency on strengthening the position of women in the family. This is based on the existence of various problems that crush women. The crush of women's problems as objects of violence in the family is also supported by classical Islamic law (fiqh) products that legitimize women under men. In the contemporary era, efforts are needed to rebuild Islamic law (fiqh) on the basis of women's emancipation which is applied through government programs as well as social and religious organizations, including the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (LKKNU). This study uses a qualitative approach with

the type of case study research on the Branch Management of the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (PC LKGNU) Tulungagung Regency. Data collection was carried out through interviews with LKGNU Tulungagung administrators and work program documentation. The data that has been collected is then presented descriptively and analyzed through the content analysis method. This study found that there is a construction of the principle of fiqh emancipation in the work program of the Branch Management of the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (PC LKGNU) Tulungagung Regency regarding strengthening the position of women in the family. The implication of this study is that the construction of fiqh should ideally be based on the approach of benefit and maqashid shari'ah as well as actualization that has a dimension to action and programs to empower women by religious institutions.

Keywords: *Mashlahah Family; Strengthening Women; Fiqh Emancipation.*

Pendahuluan

Kajian ini diawali oleh sebuah pemahaman bahwa kontekstualisasi dan rekonstruksi ketentuan hukum Islam (fiqih) klasik terkait dengan perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini bukan sesuatu yang melebihi-lebihkan, karena di era kontemporer saat ini berbagai aspek persaingan sosial antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kepastian (Arifah Millati Agustina, 2021, 190). Selain pada aspek persaingan, perkembangan serta kemajuan zaman ternyata memiliki implikasi pada gerakan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkannya kajian tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan status perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat (Zulfatun Nikmah, 2009, 43).

Perlunya konstruksi fiqih perempuan klasik ini disebabkan oleh berbagai bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap perempuan. Ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat selama ini bahwa perempuan selalu mendapatkan tekanan dan eksploitasi sosial yang berlebihan. Mulai dari cara berpakaian, usia menikah, cara berbicara, dan lain sebagainya telah menjadi catatan tersendiri bagi kaum perempuan (Ziba Mir-Hosseini, 2003, 17). Dalam ranah keluarga misalnya, perempuan diidentikkan dengan *sumur*, *kasur* dan, *dapur* yang berarti bahwa kemampuan perempuan pada selain tiga hal tersebut menjadi sangat terbatas. Belum lagi adanya subordinasi peran ganda perempuan dalam keluarga. Sebagaimana berbagai kasus, jika seorang suami meninggal atau seorang suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka posisinya sebagai kepala rumah tangga begitu saja digantikan oleh istrinya. Belum lagi di era kontemporer ini, dengan banyaknya perempuan yang bekerja (wanita karir), mereka harus bekerja dan juga ketika pulang bekerja, tetap saja melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (Zulfatun Ni'mah, 2018).

Berkaitan dengan hal ini, Ida Rosida dan Lestari Rejeki menyimpulkan bahwa stereotip, subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan dialami oleh tokoh utama

perempuan di masyarakat sebagai akibat dari diskriminasi gender. Kemudian, kelas sosial sebagai pembagian kelas individu berdasarkan tingkat kedudukan individu dalam masyarakat yang dapat ditentukan oleh kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain memiliki andil dalam diskriminasi gender. Ketika perempuan berada di kelas bawah, ia memiliki kekuatan dan otoritas yang lebih kecil sehingga membuat diskriminasi terhadap dirinya semakin kuat. Kesimpulannya, dalam budaya patriarki, diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh gender itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kelas sosial masyarakat (Ida Rosida & Lestari Rejeki, 2017).

Berkaitan dengan akselerasi ruang perkembangan sosial masyarakat di era milenial saat ini, nampaknya bias gender tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat terdekat. Lebih dari itu nampaknya bias gender juga terjadi dalam berbagai ceramah agama di media sosial yang secara umum mendeskripsikan perempuan sebagai kelompok yang serba terbatas dalam akses sosial dan keterbukaan. Ini tentu menjadi model bias gender baru dan sebagai tambahan bias gender secara umum selain pada ruang keluarga dan masyarakat (Ahmad Muttaqin, 2020). Sementara itu Alimatul Qibtiyah mengatakan bahwa sejarah gerakan kesetaraan gender di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Pendirian organisasi perempuan pertama di Indonesia baik keagamaan maupun sekuler sebagian besar terbatas pada keterlibatan anak perusahaan dalam organisasi laki-laki. Akibatnya, peran perempuan lebih banyak sebagai pendukung atau asisten daripada sebagai pemimpin. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak perempuan Indonesia yang lebih mandiri dan menunjukkan bahwa melibatkan laki-laki dalam program mereka tidak berarti perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, tetapi perjuangan mereka akan lebih efektif jika didukung oleh laki-laki sebagai pasangan. Sampai saat ini perempuan Indonesia telah bekerja untuk menangani masalah gender di Indonesia (Alimatul Qibtiyah, 2009).

Berdasarkan pemaparan dan pemetaan kajian yang telah diuraikan sebagaimana di atas, nampaknya kajian-kajian tentang perempuan selalu menarik dalam rangka memberikan penguatan posisi perempuan. Termasuk dalam lingkungan keluarga, nampaknya posisi perempuan dalam diskursus kajian fiqh klasik masih begitu lemah dan perlu adanya konstruksi baru untuk memberikan kekuatan terhadap posisi perempuan. Dalam kondisi demikian kajian ini memfokuskan pada berbagai program kerja oleh Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluatga NU (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung tentang

prnberdayaan dan penguatan posisi perempuan dalam keluarga. Dari kajian ini diharapkan mampu merumuskan konstruksi baru dalam perumusan fiqih emansipasi.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Landasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam kajian ini memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi guna melakukan pemahaman akan makna individu maupun kelompok yang dianggap sebagai problematika sosial dalam masyarakat (John W. Creswell, 2013, 19). Sementara penggunaan jenis penelitian studi kasus dalam kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan dan keterikatan dengan waktu dan aktivitas (Patton, 1980. 71). Peneliti dalam kajian ini akan melakukan pengumpulan data secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data melalui metode deskripsi dengan sistem berkelanjutan. Dalam kajian ini peneliti menfokuskan pada lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam rangka merumuskan tujuan penelitian. Lokus dan fokus penelitian ini adalah program kerja Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung. Dalam rangka pengumpulan data melalui lokus dan fokus penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan content analysis (I. Dey, 2000, 39). Dalam aplikasinya, peneliti mendeskripsikan program kerja dari Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung dan menganalisisnya dengan perumusan fiqih emansipasi.

Hasil dan Pembahasan

Fiqih Emansipasi: Rekonstruksi Metodologi Berbasis *Maqashid Syari'ah*

Diskursus kajian fiqih dalam kajian *Islamic studies* memiliki posisi terpenting dalam merumuskan produk hukum di tengah masyarakat (Muhammad Noor Harisudin, 2021). Pola kajian fiqih ini kemudian mendapatkan perhatian yang sangat serius oleh para *fuqaha'* dalam rangka menjaga eksistensi hukum Islam (fiqih) di tengah masyarakat (Ahmad Muhtadi Anshor, 2021). Namun dalam perkembangannya, kajian fiqih nampaknya terdapat dinamika perkembangan. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh sosio kultur masyarakat dan juga pengaruh metodologi dan pendekatan dalam *istinbath al-ahkam*. Integrasi antara sosio kultur masyarakat dan pendekatan dalam *istinbath al-ahkam* ini pada muaranya mempengaruhi dinamika dan perjalanan produk hukum Islam (fiqih) hingga saat ini (Akh. Minhaji, 1999).

Salah satu jalan terjal yang dilalui dalam perjalanan hukum Islam (fiqih) adalah perhatiannya terhadap kaum perempuan (Muhammad Ngizzul Muttaqin, dkk., 2021). Dalam fiqih klasik misalnya, fiqih memiliki produk hukum yang tidak memberikan kelemahan terhadap perempuan (Husein Muhammad, 2019, 64). Beberapa produknya seperti ketentuan dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan aktivitas sosial perempuan dipandang tidak memiliki keramahan yang membatasi dan mendiskriminasi perempuan (Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2022). Produk dalam fiqih klasik ini salah satunya dipengaruhi oleh sosio kultur masyarakat saat itu dan model interpretasi tekstualis dalam pemahaman teks dalam *nash* (Hasan Basri Marwah, 2012, 349).

Pada era kontemporer saat ini, sistem legislasi hukum modern membuat penafsiran dan pemikiran teori-teori hukum Islam tidak lagi terpusat pada satu otoritas tunggal, melainkan perpaduan berbagai pandangan kelompok tertentu. Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer, terutama kaum perempuan adalah tantangan untuk dapat memikirkan otoritas Islam dalam bentuk dan model baru. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah legitimasi otoritas perempuan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Penting untuk dicatat bahwa otoritas keagamaan dalam hal ini masih mempertahankan fungsi akan pentingnya interpretasi fiqih klasik, meskipun supremasi otoritas hukum Islam dalam undang-undang modern memiliki kekuatan secara kekuasaan negara. Oleh karena itu, masih sangat relevan untuk mempromosikan hak dan keterlibatan perempuan dalam pengembangan wacana hukum Islam (fiqih) di era kontemporer saat ini (Nimat H Barazangi, 2008, 404).

Salah satu yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa di era modern ini, otoritas pengusulan ide-ide tentang hukum Islam dan interpretasi teks-teks ketuhanan masih dimonopoli oleh ulama laki-laki. Dari sini, banyak yang berpendapat bahwa sebagian besar pandangan hukum Islam lebih berpihak pada laki-laki. Hal ini tentunya tidak relevan dengan sistem legislasi modern di mana negara dan sistem legislasi membutuhkan persetujuan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan subjek negara dan kontrol hukum. Perlunya model-model baru nalar *ijtihad* dan *istinbath al-ahkam* perlu dibangun di atas argumen realistis yang mengatakan bahwa disparitas antara teks (*nash*) dan peristiwa baru mengiringi dinamika sejarah dari peradaban manusia. Dalam konteks lain, wahyu dari *nash* hukum ketuhanan telah selesai, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul menuntut hukum baru. (Clarissa Adamson, 2007, 20-25).

Faktanya, secara logika, sesuatu yang seolah-olah akan berubah dan tidak pernah berakhir tidak *dapat* diikat dengan sesuatu yang konstan dan tidak berubah. Implikasinya, domain otoritas keagamaan lebih banyak pada pembuatan produk hukum Islam kontraktual, bukan realisasi dan formalisasi nilai-nilai Islam dalam produk hukum (*maqashid syari'ah*). Dalam orientasinya, teks *nash* dalam fiqh klasik bukanlah satu-satunya sumber utama. Sebaliknya, akan ada ruang untuk terbuka sebagai sumber hukum yang adaptif, termasuk *maqashid syari'ah* dan hak asasi manusia. Fakta ini tidak heran jika di era modern ini, pandangan dan cara umat Islam kontemporer dalam mengartikulasikan hukum Islam (fiqh) tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh wacana dominan dalam hak asasi manusia yang terakomodasi dalam *maqashid syari'ah* (Fauzi, 2018, 64).

Pemahaman ini tidak berarti menunjukkan bahwa hubungan antara prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan atau nilai-nilai etika sebagai jantung keutamaan umat manusia dan *hukum* Islam telah diakomodasi dalam *maqashid syari'ah*. Meskipun dalam praktiknya, tidak diragukan bahwa cara umat Islam mengartikulasikan hubungan antara nilai-nilai normatif-transendental dalam bentuk keadilan dan *maqashid syari'ah* diekspresikan dalam tindakan yang berbeda pada waktu dan tempat tertentu. Artinya, tempat, waktu, dan situasi membawa hukum yang berbeda (Abu Rokhmad & Sulistiyono Susilo, 2017, 500-503).

Pola interpretasi teks dalam *nash* di era kontemporer saat ini memunculkan suatu *paradigma*, bahwa hukum Islam harus disandarkan pada aspek *maqashid syari'ah* dan realitas sosial masyarakat (Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2020). Hal ini menjadi keniscayaan sebagaimana penjelasan tentang perjalanan hukum Islam di atas, di mana hukum Islam mengalami dinamika dalam hal pendekatan dalam *istinbath al-ahkam* maupun sosio kultural masyarakat. Otoritas *maqashid syari'ah* dalam *istinbath al-ahkam* di era kontemporer saat ini merupakan salah satu metode yang bisa beradaptasi dan menjadi solusi terhadap berbagai problematika di era kontemporer. Karena metode yang digunakan dalam perumusan fiqh klasik dipandang memiliki keusangan dan belum bisa beradaptasi dengan berbagai masalah kontemporer saat ini. Kehadiran *maqashid syari'ah* menjadi peluang besar dalam rangka mempertemukan tujuan hukum Islam, teks dalam *nash*, dan realitas masyarakat (Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, 2019).

Islam dan Pemberdayaan Perempuan dalam Lingkungan Keluarga

Pemberdayaan perempuan dalam lingkungan keluarga dan sosial merupakan isu yang sering diangkat dalam diskusi mengenai pembangunan di negara berkembang. Kondisi ini tidak heran jika kemudian pemberdayaan dan kesetaraan perempuan masuk dalam tujuan Sustainable Development Goals/SDGs

(pembangunan berkelanjutan) yang dicanangkan oleh semua negara di dunia di bawah naungan PBB (United Nations, 2019). Dalam kehidupan sosial masyarakat, perempuan merupakan kelompok rentan di negara berkembang. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merilis indeks ketidaksetaraan gender untuk mengukur pemberdayaan perempuan di setiap negara. Indeks ketidaksetaraan gender ini pada dasarnya mengukur keterlibatan perempuan dalam dimensi pendidikan, sosial, politik dan menilai rasio dari total keterlibatan komunitas laki-laki dan perempuan di wilayah negara.

Pada tahun 2019, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan skor indeks ketidaksetaraan gender dari 189 negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki skor 0,453 yang menempatkannya pada peringkat 104 dunia. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia yang mendapat skor 0,287 sebagai peringkat 62, Singapura dengan skor 0,067 sebagai peringkat 12 dan Thailand dengan skor 0,393 sebagai peringkat 93 (United Nations Development Programme, 2019).

Pada tataran rumah tangga sebagai salah satu ciri negara berkembang, banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga karena laki-laki tidak mampu lagi menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. Faktor penyebabnya antara lain adalah laki-laki meninggal atau berpisah ketika perempuan dalam usia tidak produktif. Kondisi keluarga tentu erat kaitannya dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga, karena perempuan sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab ganda (subordinasi), yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga dengan bekerja. Beberapa pilihan yang dilakukan oleh perempuan dalam keluarga yang bekerja antara lain, pertama, bekerja sebagai perempuan pekerja migran di luar negeri. Pilihan kedua bagi perempuan sebagai kepala rumah tangga adalah menjadi buruh pabrik di negara sendiri dengan pendapatan bersih yang diterima perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Imran Sharif Chaudhry, Farhana Nosheen, 2012, 172).

Pilihan terakhir adalah bekerja sendiri dengan membuat bisnis atau trading. Masalah dengan opsi ini adalah sulitnya mendapatkan akses permodalan, yang seringkali membuat perempuan terjebak dalam pinjaman hutang. Tidak jarang ditemukan perempuan yang menjalankan usaha kecil dengan sedikit atau tanpa modal tetapi menghasilkan pengembalian yang tinggi atas investasi kecil mereka. Pemberdayaan perempuan dalam problematika keluarga bukan hanya masalah hak

asasi manusia, melainkan memanfaatkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam problematika keluarga sangat penting untuk mewujudkan potensi ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat yang kemudian akan menciptakan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Michael P. Todaro & Stephen C Smith, 2011).

Faktor ekonomi dan perubahan perilaku sangat signifikan dalam pemberdayaan perempuan dalam problematika keluarga. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga bertujuan untuk mengentaskan perempuan dalam aspek kekerasan. Problematika kekerasan terhadap perempuan memiliki hubungan antara gender dan kekerasan. Perbedaan peran dan perilaku perempuan dan laki-laki dibentuk dan diperkuat oleh norma-norma gender dalam masyarakat. Kondisi ini merupakan ekspektasi sosial yang menentukan perilaku yang patut dan pantas untuk perempuan dan laki-laki (misalnya di beberapa kelompok masyarakat, menjadi laki-laki dikaitkan dengan ketangguhan, agresif dan memiliki banyak pasangan seksual) (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2020).

Perbedaan peran dan perilaku gender seringkali menciptakan ketidaksetaraan, di mana satu gender diberdayakan untuk merugikan yang lain. Dengan demikian, di banyak masyarakat, perempuan dipandang sebagai subordinat dari laki-laki dan memiliki status sosial yang lebih rendah, memungkinkan laki-laki mengontrol, dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lebih besar daripada perempuan. Ketidaksetaraan gender memiliki dampak besar dan luas pada masyarakat (Tim Editor, 2019). Misalnya, mereka dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, partisipasi politik, dan pendidikan (Syafiq Hasyim, 2001, 84).

Seringkali ketidaksetaraan gender meningkatkan risiko tindakan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan (Annah Vimbai Bengesai and Evelyn Derera, 2021). Misalnya, (1) Kepercayaan tradisional bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol perempuan dan membuat perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual oleh laki-laki (2). Menghalangi kemampuan perempuan dan dipersulit untuk melepaskan diri dari situasi yang melecehkan. (3) Kekerasan terhadap perempuan paling sering dilakukan oleh pasangan, seperti kekerasan oleh anggota keluarga, (4). Konsekuensi kesehatan dari kekerasan tersebut berkisar dari cedera fisik dan kehamilan.

Pemberdayaan dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya memberikan kekuatan secara moral, tetapi juga memberdayakan perempuan dalam keluarga dalam segala aspek kehidupan dengan cara yang benar. Indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh Islam dalam mengukuhkan dimensi pemberdayaan

perempuan memiliki intepretasi yang komprehensif dan multidimensi. Antara lain Indeks Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari pengambilan keputusan ekonomi seperti siapa yang mengeluarkan uang, siapa yang membeli rumah atau kebutuhan sehari-hari, pengambilan keputusan rumah tangga seperti perawatan kesehatan, kesehatan anak, memasak, keluarga berencana dan kebebasan bergerak seperti mengunjungi kerabat, keluar rumah sendiri, pergi ke rumah sakit sendiri, pergi berbelanja bersama orang lain (Akiwumi, 2012, 7).

Sementara pada aspek menghindarkan pada kekerasan, bermuara pada aspek kekerasan dalam psikis maupun fisik. Dalam perspektif epistemologi agama, faktor penting yang akan mempengaruhi kondisi perempuan selain aspek material adalah aspek spiritual atau agama. Bagi seorang Muslim, sikap keagamaan dan religiusitas bisa diukur dengan sejauh mana keyakinan, pengetahuan, analisa, dan penghayatan terhadap agama bisa diwujudkan. Oleh karena itu, religiusitas melibatkan lima dimensi, yaitu iman, ibadah, amal, akhlak (*ihsan*) dan ilmu (Rokeya Sultana, 2015, 51). Pada aspek religiusitas mempengaruhi pemberdayaan perempuan, meskipun religiusitas juga tidak mempengaruhi pemberdayaan perempuan. Padahal, sebagai sebuah keyakinan, Islam telah menetapkan aturan yang menghargai pemberdayaan perempuan dan Islam juga memiliki sistem sosial untuk mengurangi beban perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, faktor-faktor sosial ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan (partisipasi kerja, peran dalam keluarga, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan dan program keagamaan) yang akan mempengaruhi pemberdayaan perempuan, Pada gilirannya akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam keluarga dengan pendekatan epistemologi agama. Konsep pendekatan dalam Islam ini digunakan sebagai perspektif baru untuk mengkaji setiap variabel yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini akan diturunkan dari indikator yang membentuk variabel-variabel ini dan dijelaskan melalui proses interaksi, integrasi dan evolusi (Aas Nurasyiah, Miyasto, Tatik Mariyani, 2020, 2514).

Aktualisasi Fiqih Emansipasi dalam Penguatan Perempuan

Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki misi terhadap problematika sosial masyarakat, Nahdlatul Ulama melakukan upaya melalui lembaganya untuk melakukan pendampingan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah sosial, termasuk dalam masalah internal keluarga. Berkaitan dengan hal ini, Nahdlatul Ulama melakukan upaya peningkatan dan kualitas hidup keluarga serta kualitas masyarakat yang mashlahah melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul

Ulama (LKKNU). Lembaga ini didirikan pada 7 Desember 1977. Dalam Mukhtamar NU 2004, LKKNU memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan PBNU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan (Otong Abdurrahman, 2009).

Sebagai lembaga resmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) memiliki jaringan hingga pengurus cabang di setiap Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana hasil wawancara dan penelitian terhadap Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung, disimpulkan bahwa Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung bersinergi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tulungagung untuk mensukseskan program yang berkaitan dengan problematika keluarga dan kependudukan.

Dalam program kerjanya, Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung melakukan upaya terhadap penyelesaian problematika keluarga dan perwujudan kemaslahatan keluarga. Hal ini bisa dilihat dalam perjalanan Program Kerja (PROKER) PC LKKNU Kabupaten Tulungagung periode 2020 hingga 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Program Kerja PC LKKNU

No.	Waktu Pelaksanaan	Program Kerja	Kategori Program
1	Juli-September 2020	Bersama Yatim LKK PCNU Tulungagung	Pemberdayaan ekonomi keluarga
2	Oktober 2020	Kantor LKK dan balai pelatihan perempuan	Pemberdayaan ekonomi keluarga
3	Desember 2020	Bakti sosial dan pengobatan alternatif	Pemberdayaan ekonomi dan kesehatan keluarga
4	Februari-Mei 2021	Bersama Yatim LKK PCNU Tulungagung	Pemberdayaan ekonomi keluarga
5	September 2021	Webinar “Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Mashlahah”	Pemberdayaan perempuan dalam keluarga
6	November 2021	Workshop “Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak Serta Pemberantasan Tindak Pidana Orang (TTPO)”	Pemberdayaan perempuan dan anak dalam keluarga

Berbagai program Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam elaborasi di atas, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi Nahdlatul Ulama untuk berperan dalam sosial keluarga. PC LKKNU Kabupaten Tulungagung juga memiliki prinsip bahwa penciptaan keluarga *mashlahah* menjadi keharusan. Sehingga dalam misi utama program kerjanya, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung berusaha untuk melakukan pencegahan dan pendampingan terhadap masalah keluarga dan penyelesaiannya. Di mana, masalah tersebut diindikasikan bisa menghambat terhadap tujuan keluarga *mashlahah*.

Selain pada aspek pencegahan terhadap berbagai masalah yang menghambat terwujudnya keluarga *mashlahah*, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung juga memiliki fokus pada pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan oleh PC LKKNU Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan adanya berbagai masalah yang dihadapi perempuan dalam lingkungan keluarga. Hal ini akan menjadi penghambat besar dalam perwujudan keluarga *mashlahah*. Dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga dan sosial, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung merumuskan berbagai langkah dalam rangka antisipasi. Terlebih dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung melakukan penyuluhan terhadap semua hal yang merugikan dan mendiskriminasikan perempuan.

Dalam mengimplementasikan program kerjanya, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung memprioritaskan program kerja yang memiliki dimensi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak. Pemberdayaan di sini baik dalam hal ekonomi keluarga maupun dalam hal penguatan posisi perempuan dan anak dalam keluarga. Hal ini memiliki dimensi pada perwujudan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Karena selama ini, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung menelaah dan memperhatikan berbagai masalah yang menghambat terwujudnya keluarga *mashlahah*. Penghambat utamanya adalah adanya perlakuan dan subordinasi terhadap kaum perempuan. Subordinasi yang berkaitan dengan peran ganda perempuan. Sementara perlakuan terhadap perempuan adalah adanya kekerasan terhadap perempuan.

Berlandaskan pada program kerja dan misi PC LKKNU Kabupaten Tulungagung sebagaimana elaborasi di atas, momentum aktualisasi fiqih emansipasi memiliki keeratan dengan penguatan posisi perempuan dalam keluarga. Pada posisi

ini, fiqih emansipasi menitikberatkan pada *ijtihad* berbasis tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Sebagai sebuah perspektif teori, *ushul fiqh* sebagai pijakan perumusan fiqih emansipasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan bangunan epistemologi hukum Islam. Konsep epistemologi *ushul fiqh* ini dibangun berdasarkan kombinasi antara teks wahyu dan logika ilmiah. (Auda Jasser, 2007, 83). Melalui penggabungan antara teks wahyu dan logika ilmiah, epistemologi *ushul fiqh* diharapkan memiliki suatu perspektif yang multi dimensi dalam kajian hukum Islam kontemporer. Sebagai bentuk respon dan alat analisa, bangunan *ushul fiqh* dengan multi-perspektif diharapkan memiliki momentum dalam menyelesaikan problematika hukum Islam kontemporer berlandaskan *maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan (*mashlahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*) (Ahmad al-Raisuni, 2013, 13-15).

Berlandaskan pada *maqashid syari'ah*, fiqih emansipasi memiliki konstruksi pada perwujudan keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan. Konstruksi *ijtihad* semacam ini menjadi keniscayaan di era kontemporer. Selain pada aspek pendekatan dengan *maqashid syari'ah*, pola *ijtihad* juga didukung dengan pola realitas masyarakat kontemporer sebagai perwujudan '*urf shahih*'. Dalam hal ini, PC LKGNU Kabupaten Tulungagung mengedepankan dukungan terhadap gerakan emansipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan keluarha, baik aspek perekonomian maupun aspek sosial lainnya. Selain itu, PC LKGNU Kabupaten Tulungagung juga berusaha mengentaskan perempuan dari kungkungan subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Dari sini dapat dipahami bahwa konstruksi fiqih emansipasi melalui program kerja PC LKGNU Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada dua program utama, yaitu mendukung dan mensupport aktivitas perempuan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.

Konstruksi fiqih emansipasi yang dibangun oleh LKGNU Tulungagung berlandaskan pada pendekatan fiqih berbasis *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini, LKGNU Tulungagung memberikan langkah dan aksi pemberdayaan terhadap perempuan melalui program kerjanya. Lebih jauh bahwa, fiqih oleh LKGNU Tulungagung dipahami sebagai upaya perumusan produk hukum Islam (fiqih) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Artinya, dinamika perempuan di era kontemporer saat ini membutuhkan konstruksi fiqih dan aktualisasi fiqih yang memiliki nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Melalui konstruksi ini, fiqih emansipasi diaktualisasikan oleh LKGNU Tulungagung melalui program kerja yang nyata.

Simpulan

Program kerja Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Tulungagung pada dasarnya merupakan bentuk konstruksi terhadap fiqh emansipasi. Hal ini didasarkan pada tujuan program kerja PC LKKNU Kabupaten Tulungagung yang berorientasi pada penguatan posisi perempuan dalam keluarga. Konsepsi perwujudan keluarga *mashlahah* oleh PC LKKNU Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada pencegahan kerusakan (*mafsadat*) dan perwujudan kebaikan (*mashlahah*). Pada aktualisasinya, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung melakukan program yang bertujuan untuk mencegah adanya kekerasan, subordinasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara pada perwujudan kemasalahatan, PC LKKNU Kabupaten Tulungagung memberikan program tentang pemberdayaan ekonomi dan aktivitas sosial perempuan.

Daftar Rujukan

- Aas Nurasyiah, Miyasto, Tatik Mariyani, I. S. B. (2020). Women's Empowerment and Family Poverty in the Tawhidi Epistemological Approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 2514. <https://doi.org/OI 10.1108/IJOES-01-2020-0004>
- Abu Rokhmad & Sulistiyono Susilo. (2017). Conceptualizing Authority of the Legalization of Indonesian Womens Rights in Islamic Law. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 500-503.
- Ahmad al-Raisuni. (2013). *Maqashid al-Maqashid: al-Ghayat al-'Ilmiyah wa al-'Amaliah li Maqashid Syari'ah*. Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir.
- Ahmad Muhtadi Anshor. (2021). Fiqih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(1), 8-10.
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2022). The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19(1).
- Ahmad Muttaqin. (2020). Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2).
- Akh. Minhaji. (1999). Reorientasi Kajian Ushul Fiqih. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 63.
- Akiwumi, A. J. N. and F. A. (2012). The Impact of Religion on Women Empowerment as a Millenium Development Goal in Africa. *Social Indicators Research*, 107(1), 7.

- Alimatul Qibtiyah. (2009). Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement. *Journal of Indonesian Islam*, 3(1).
- Annah Vimbai Bengesai and Evelyn Derera. (2021). The Association Between Women Empowerment and Emotional Violence in Zimbabwe: A Cluster Analysis Approach. *SAGE Journals*. <https://doi.org/10.1177/21582440211021399>
- Arifah Millati Agustina. (2021). Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(2).
- Clarissa Adamson. (2007). Gendered Anxieties: Islam, Women's Rights, and Moral Hierarchy in Java. *Anthropological Quarterly*, 80(1), 20-25.
- Fauzi. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Hasan Basri Marwah. (2012). Fiqih: Dari Tradisionalisme, Pembaharuan, Hingga Geopolitik. *Al-Mazahib*, 2(1), 349.
- Husein Muhammad. (2019). *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. IRCiSod.
- I. Dey. (2000). *Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists*. Routledge.
- Ida Rosida & Lestari Rejeki. (2017). Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke. *INSANIYAT: Journal of Islam and Humanities*, 1(2).
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2020). Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17(1).
- Imran Sharif Chaudhry, Farhana Nosheen, M. I. L. (2012). Women Empowerment in Pakistan with Special Reference to Islamic Viewpoint: An Empirical Study. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 32(1), 172.
- Jasser Auda. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. the International Institut of Islamic Thought.
- John W. Creswell. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd ed*. SAGE.
- Michael P. Todaro & Stephen C Smith. (2011). *Economic Development*. Pearson Education Limited.
- Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi, A. N. (2021). Fiqih Emansipatoris: Membangun Metodologi Fiqih Pembebasan Bagi Perempuan. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(2).
- Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. (2019). Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>
- Muhammad Noor Harisudin. (2021). The Formulation of Nusantara Fiqh in Indonesia.

Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 21(1).

- Nimat H Barazangi. (2008). The Absence of Muslim Women in Shaping Islamic Thought: Foundations of Muslims' Peaceful and Just Co existence. *Journal of Law and Religion*, 24(2), 404.
- Otong Abdurrahman. (2009). Komitmen dan Peran LKKNU terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional. *PP LKKNU*, 13 Februari.
<http://pplkknu.blogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhadap-upaya.html>
- Patton, M. . (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Sage Publication.
- Rokeya Sultana, M. A. O. A. (2015). Women Empowerment in Bangladesh from Islamic Perspective. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(12), 51.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* *mi'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1).
- Syafiq Hasyim. (2001). *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Mizan.
- Tim Editor. (2019). Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif Bagi Korban. *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019*, 6 Maret.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>
- United Nations. (2019). Sustainable development goals. *From Sustainable Development Goals Knowledge Platform*, 29 May.
- United Nations Development Programme. (2019). Human Development Reports. *From United Nations Development Programme*.
- Ziba Mir-Hosseini. (2003). The Construction of Gender in Islamic Legal Thought: Strategies for Reform. *Hawwa: Journal of Women in the Middle East and the Islamic World*, 1(1), 17.
- Zulfatun Ni'mah. (2018). The Violation on Women's Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From a Feminist Legal Theory. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1).
- Zulfatun Nikmah. (2009). Fiqih Perubahan Untuk Perempuan (Upaya Menjawab Keusangan dan Kekosongan Hukum bagi Perempuan). *MUWAZAH*, 1(1), 43.